

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN HADAPI ANCAMAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan penanganan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan. "Kegiatan ini untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman OPD serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan limbah B3," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Senin.

Kegiatan yang diadakan di Balai Kota DKI Jakarta hari ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap provinsi memiliki dokumen kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3.

Menurut Asep kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang cepat dari seluruh instansi terkait. "Kami berharap seluruh pihak siap menghadapi keadaan darurat akibat limbah berbahaya yang mungkin terjadi di Jakarta," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko, mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam kegiatan peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman limbah B3.

Adapun selama *workshop*, peserta yang berasal dari berbagai OPD, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mendapatkan penjelasan mengenai dokumen kedaruratan pengelolaan B3 yang telah disusun sejak tahun 2023. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun skenario simulasi geladi kedaruratan.

Hadir sebagai pemberi materi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Indonesia, serta PT Pertamina yang juga berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penanganan limbah B3 di lapangan. Narasumber menyampaikan pentingnya skenario yang realistis untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi keadaan darurat.

Dalam sesi penjelasan teknis, Ketua Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia Prof. Fatma Lestari mengatakan simulasi kedaruratan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman limbah B3. Menurut dia, simulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga meniru kondisi nyata di lapangan.

Dengan demikian, petugas dapat terlatih untuk mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan dan dalam situasi yang kompleks. "Melalui simulasi yang realistis, diharapkan dapat membangun sistem tanggap darurat yang kokoh dan efektif," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://www.antarane.ws.com/berita/> Pemprov DKI tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman limbah B3, 1 Oktober 2024.
2. <https://tekno.tempo.co/Jakarta> Bangun Kesiapan Kedaruratan B3, Butuh Simulasi Senyata Mungkin, 1 Oktober 2024.

Catatan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 berdasarkan Pasal 1 ayat (67) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah berdasarkan Pasal 1 ayat (68) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 berdasarkan Pasal 1 ayat (69) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan berdasarkan Pasal 1 ayat (78) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
5. Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih parah.
6. Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur dan fungsi penanggulangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.